

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 378/SK/DIR/RSMU/ VI/2016
TANGGAL : 20 JUNI 2016
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI LASIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Struktur Organisasi Tahun 2014 serta dengan berakhirnya masa bhakti Sdr. Thomas Silas sebagai Kepala Instalasi LASIK RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan pejabat pengganti untuk mengisi jabatan Kepala Instalasi LASIK di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Kepala Instalasi LASIK di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Specification Rumah Sakit Mata Undaan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Lasik di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA :** Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a** : Dr. Sudjarno W, SpM
Tempat, Tanggal lahir : Ponorogo, 17 Februari 1955
- KEDUA :** Fungsi, Tugas dan tanggung jawabnya terlampir pada Surat Keputusan ini menjadi satu kesatuan yang utuh.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 20 Juni 2016 dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2016
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN


Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes



RS Mata Undaan
Care and Smile

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 378/RSMU/SK/VI/2016
TANGGAL : 20 JUNI 2016
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI LASIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- TUGAS POKOK** :
1. Menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Lasik
 2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Lasik
 3. Menyusun Pedoman Instalasi Lasik
 4. Menghadiri Rapat mingguan rumah sakit
 5. Menyelenggarakan morning report/koordinasi bulanan di Unitnya
 6. Melakukan analisis permasalahan Instalasi Lasik
 7. Menyelesaikan masalah Instalasi Lasik
 8. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja Instalasi Lasik
 9. Membantu memberikan pelayanan di Instalasi Lasik
 10. Melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bawahannya
 11. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Instalasi Lasik
 12. Mengevaluasi kinerja bawahannya
 13. Membantu Informed consent pasien
 14. Menjelaskan penggunaan obat kepada pasien
 15. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur
- TANGGUNG JAWAB** :
1. Mengambil keputusan operasional dan keuangan harian
 2. Memantau penjadwalan operasional harian
 3. Memajukan tindakan Lasik agar lebih dikenal
 4. Menjaga dan meningkatkan image rumah sakit
 5. Memberikan laporan keuangan yang kredibel
- KEWENANGAN** :
1. Mengusulkan program kerja dan anggaran Instalasi Lasik
 2. Mengusulkan SPO pelayanan Instalasi Lasik
 3. Melakukan analisis kebutuhan tenaga di Instalasi Lasik
 4. Mengusulkan mutasi, rotasi, promosi dan demosi SDM di Instalasi Lasik
 5. Melakukan control usulan Diklat SDM di Instalasi Lasik
 6. Memberi penilaian kerja di Instalasi Lasik
 7. Memberi persetujuan ijin cuti di lingkungan Instalasi Lasik
 8. Melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana di Instalasi Lasik
- ATASAN LANGSUNG** : **WAKIL DIREKTUR PELAYANAN**